

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Yuridis Mengenai Kekerasan Orangtua terhadap Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk tindak pidana pada tubuh yang biasa disebut dengan “penganiayaan”, yaitu Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP), Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP), Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP), dan Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP). KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh siapa saja, termasuk orangtua serta korban dari penganiayaan ini tidak mempunyai batasan usia, hal tersebut bisa dikualifikasikan anak ataupun orang dewasa. Sedangkan perihal kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 80. Undang-undang ini mengatur tentang kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja terhadap anak. Undang-undang ini juga memberikan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan

terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara mengenai kekerasan orangtua terhadap anak dalam Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. Majelis Hakim memutus perbuatan Terdakwa Fauzi Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap anak kandung sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

B. Saran

Kekerasan pada dianggap menjadi suatu hal yang biasa oleh para orangtua dikarenakan minimnya pengetahuan dari orangtua itu sendiri tentang adanya aturan payung hukum yang melindungi hak-hak anak dari berbagai kekerasan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah perlu mengadakan berbagai sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak kepada aparat penegak hukum, masyarakat luas, organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat serta institusi pendidikan yang ada. Hal itu bertujuan agar tercipta pemahaman yang utuh terkait kekerasan pada anak serta undang-undang perlindungan anak tersebut.